

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERJANJIAN UTANG PIUTANG, DAN WANPRESTASI**

#### **A. Tinjauan Perjanjian Pada Umumnya**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, seperti yang tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat luas dan kurang lengkap. Kurang lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, yang mana kata “mengikatkan” diartikan hanya datang dari salah satu pihak. Sangat luas karena dengan dipergunakannya kata “perbuatan” dapat mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan perbaikan terhadap definisi perjanjian tersebut, yakni :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan kalimat “saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut maka R. Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Oka Setiawan, 2018, hlm. 14).

Adapun pengertian perjanjian menurut pendapat ahli hukum lainnya, diantaranya :

- a. Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa tersebut menimbulkan suatu hubungan yang dinamakan perikatan (Subekti, 2014, hlm. 1).
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dengan mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut (Prodjodikoro, 2012, hlm. 4).
- c. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi

antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya berdasarkan apa yang telah disepakati (Mertokusumo, 2014, hlm. 97).

Suatu perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua orang yang membuat perjanjian yang dinamakan perikatan. Hubungan perjanjian dan perikatan ditegaskan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang”. Mengenai perikatan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam suatu perikatan terdapat hak dari satu pihak dan kewajiban dari pihak lain.

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua pihak yang saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu dan dengan adanya suatu perjanjian maka secara otomatis melahirkan suatu perikatan.

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan syarat sah nya perjanjian, yang terdiri dari :

### 1. Adanya kesepakatan kehendak

Syarat yang pertama dari perjanjian yaitu adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga disepakati oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Bilamana sudah tercapai sepakat diantara masing-masing pihak, maka perjanjian sudah dikatakan sah atau sudah mengikat, serta berlakulah perjanjian tersebut sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Syahrani, 2013, hlm. 205).

### 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Para pihak yang melakukan perjanjian harus merupakan orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang bahwa cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum

untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Seseorang dikatakan cakap bilamana sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang - undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (Syahrani, 2013, hlm. 208).

Tentang kecakapan untuk membuat perjanjian, dalam Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh Undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam perjanjian adalah yang menjadi objek perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus jelas, paling sedikit harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan

kemudian dapat diperhitungkan atau ditetapkan. Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian. Kemudian Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan (Syahrani, 2013, hlm. 201).

#### 4. Suatu sebab/kausa yang halal

Sah atau tidaknya kausa dari suatu perjanjian ditentukan pada saat perjanjian itu dibuat. Akibat hukum atas perjanjian tanpa kausa atau sebab yang halal yaitu perjanjian tersebut batal demi hukum (*Void / Null*), kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Suatu sebab dikatakan halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan (Chandrawila Supriadi, 2012, hlm. 71).

Dari keempat syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat kesatu dan kedua merupakan syarat subjektif. Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya para pihak harus memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun

unsur kecakapan harus dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa konsekuensi bahwa perjanjian itu telah membawa akibat terhadap para pihak bahwa terhadap perjanjiannya sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan, karena adanya gugatan atau putusan pengadilan tersebut, dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, dimana apabila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa dari sejak semula kontrak itu menjadi tidak membawa akibat hukum apa-apa, karena kontrak ini telah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan (Kusmiati, 2016, hlm. 3261).

### **3. Unsur Unsur Perjanjian**

Perjanjian memiliki beberapa unsur, yaitu diantaranya:  
(Budiono, 2014, hlm. 67)

#### **a. Unsur Esensialia**

Unsur esensialia disebut sebagai inti perjanjian. Unsur esensialia merupakan unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian. Unsur esensialia ini terdiri dari subjek agar perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian. Keempat syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan unsur

esensialia. Dengan kata lain, sifat esensialia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta (*oordeel*).

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan bagian yang dianggap ada dalam suatu perjanjian tanpa perlu diperjanjikan khusus oleh para pihak yang membuat perjanjian, tanpa pencantuman syarat ini pun perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam Pasal 1491 KUH Perdata bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia artinya unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.

#### **4. Asas-Asas Dalam Perjanjian**

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmadi Miru, asas tersebut merupakan landasan kebebasan bagi para pihak didalam melakukan perjanjian untuk :  
(Miru, 2018, hlm. 4)



- 1) Bebas dalam menentukan membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Bebas dalam menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas dalam menentukan klausul perjanjian;
- 4) Bebas dalam menentukan bentuk dari perjanjian;
- 5) Kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Tunduk terhadap hukum yang ditentukan oleh para pihak pembuat perjanjian.

Asas ini dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebebasan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, dan tentu harus mengindahkan syarat-syarat sebagaimana diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian, kata konsensualisme berasal dari kata *concensus* yang berarti sepakat. Sepakat memiliki arti adanya kecocokan antara kehendak dan kemauan kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa syarat sah nya perjanjian salah satunya yaitu adanya kesepakatan dari para pihak yang melakukan perjanjian. Asas konsensualisme ini menjadi salah satu hal pokok, bahwa para pihak yang melakukan perjanjian mengetahui dan menghendaki suatu perjanjian tersebut berlaku kepadanya dan pihak lainnya (Frolanta Adonara, 2014, hlm. 105).

c. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dalam perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik memiliki peran penting dalam sebuah kontrak atau perjanjian baik pada saat pra-kontrak atau ketika kontrak dijalankan. Namun itikad baik dalam pra-kontrak tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata. Maka diperlukan perluasan substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hendaknya itikad baik itu tidak hanya muncul selama pelaksanaan perjanjian saja tetapi juga harus ada selama seluruh proses perjanjian. Itikad baik dalam perjanjian harus meletakkan dasar hubungan para pihak, baik pada tahap pra-kontrak maupun selama kontrak sehingga perjanjian yang dibuat dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya (Kusmiati, 2020, hlm. 80).

Asas itikad baik ini merupakan landasan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau maksud baik dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian diartikan sebagai kejujuran. Jika itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian diartikan kejujuran dan keterbukaan, maka itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian merupakan kepatutan, yang merupakan bentuk penilaian baik terhadap perbuatan suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang diperjanjikan (Frolanta Adonara, 2014, hlm. 103).

Menurut H.R. Daeng Naja bahwa itikad baik mengandung pemahaman bahwa para pihak tidak hanya terikat oleh ketentuan yang ada dalam perjanjian dan undang-undang, tetapi juga terikat oleh itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Itikad baik berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan diantara orang-orang yang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, dan tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain (Kusmiati, 2016, hlm. 3279)

d. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas Kekuatan Mengikat atau *Pacta sunt servanda* yaitu asas yang berkaitan dengan akibat dari suatu perjanjian, sehingga apa yang diperjanjikan maka didalamnya segala akibat yang akan

timbul harus diterima oleh para pihak. Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”. Dapat diartikan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan kekuatan mengikatnya sebuah undang-undang, dengan demikian perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh merugikan pihak-pihak yang membuat perjanjian (Frolanta Adonara, 2014, hlm. 101).

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan asas kepribadian ini dapat dimaknai bahwa isi daripada perjanjian sifatnya mengikat bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak mengikat pihak-pihak yang lain. Ketentuan mengenai asas kepribadian ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdata dan Pasal 1340 KUHPerdata (Simanjuntak, 2018, hlm. 287).

Asas kepribadian disimpulkan sebagai asas yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain.

f. Asas kepercayaan

Para pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kepercayaan satu sama lain untuk memenuhi prestasinya. Tanpa

adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang (Soenandar, 2016, hlm. 87).

g. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, bahwa asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

## **B. Perjanjian Utang Piutang**

### **1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang**

Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1754 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan (Subekti, 2014, hlm. 125):

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak kreditur memberikan kepada pihak yang lain (debitur) sejumlah barang atau uang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak debitur akan mengembalikan sejumlah barang/uang yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula.”

Berdasarkan pada pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang

secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi dapat memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Piutang adalah tagihan (klaim) dari kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan apabila debitur tidak mampu memenuhinya maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatar belakangi perjanjian lain. Objek perjanjian utang piutang dapat berupa barang-barang yang habis karena pemakaian, seperti uang. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar dapat dikategorikan sebagai objek perjanjian pinjam-meminjam karena termasuk barang yang habis karena pemakaian (Supramono, 2013, hlm. 10)

Seperti halnya syarat sah perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, utang piutang sah secara hukum apabila telah ada kata sepakat antara para pihak yaitu kreditur dan debitur, kesepakatan antara para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, serta perjanjian yang dibuat tidak melanggar undang-undang dan kesusilaan.

Perjanjian melahirkan perikatan, dengan lahirnya perikatan maka lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam

perjanjian utang piutang, antara pihak kreditur dan debitur juga terdapat hak dan kewajiban, yaitu bahwa kreditur berhak menagih suatu piutangnya agar dilunasi dalam jangka waktu tertentu, sementara debitur harus melunasi hutangnya ketika sudah jatuh tempo kepada kreditur (Zakiyah, 2015, hlm. 61).

Para pihak dalam melakukan pinjam meminjam uang harus menjalankan perjanjian sebagaimana yang mereka sepakati. Para pihak tidak diperbolehkan menagih atau meminta hutangnya melebihi dari jumlah yang telah disepakati di dalam perjanjian yang mereka buat. Kreditur hanya mempunyai hak untuk menagih hutang yang diberikan kepada debitur sesuai dengan apa yang mereka perjanjikan (Badruzaman, 2015, hlm. 18).

Kreditur yang meminjamkan uang kepada debitur memiliki hak untuk menagih hutangnya kepada debitur. Apabila debitur tidak melakukan kewajibannya dengan membayar atau mengembalikan hutang kepada kreditur, selain kreditur memiliki hak untuk menagih ia juga memiliki hak untuk menagih hutangnya supaya kembali dengan kekayaan yang dimiliki debitur.

## **2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang**

Ada 2 (dua) pihak yang terdapat dalam perjanjian utang piutang yaitu :

- a. Kreditur

Pihak kreditur atau sering disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang), yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan (Febryanti & Kusumasari, 2012).

Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang. Dalam hal ini kreditur yang telah melaksanakan kewajibannya berhak mendapat pemenuhan prestasi dari debitur sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kreditur pada pokoknya memiliki kewajiban menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 hingga Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: (Supramono, 2013, hlm. 17)

- 1) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- 2) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang dengan mempertimbangkan keadaan



debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.

- 3) Berdasarkan Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan pengembalian tersebut.

b. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang), yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan .

Hak debitur dalam perjanjian utang piutang adalah menerima pinjaman sejumlah uang dari kreditur yang sebelumnya telah disepakati besarnya antara kedua belah pihak.

Adapun kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang pada pokoknya yakni mengembalikan utang dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan kewajiban debitur dalam pembayaran utang tergantung kepada perjanjiannya.

### 3. Bunga Utang Dalam Perjanjian Utang Piutang

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, terkait keberadaan bunga dan besarnya bunga diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian. Sebagaimana Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan, bahwa memperjanjikan bunga atas peminjaman uang diperbolehkan atau jika tidak diperjanjikan pun hal demikian tidak menjadi persoalan. Besarnya bunga ditentukan berdasarkan yang diperjanjikan kreditur. Pihak yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah diperjanjikan tidak boleh menuntutnya kembali maupun kemudian menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang

Bunga dalam perjanjian utang piutang terdiri dari: (Supramono, 2013, hlm. 27–28)

#### 1. Bunga Moratoir

Berdasarkan ketentuan Pasal 1250 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bunga moratoir yaitu bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Besarnya bunga moratoir ditetapkan dalam undang-undang yakni 6% per tahun. Apabila dalam perjanjian utang piutang pihak kreditur memperjanjikan bunga tetapi tidak ditentukan besarnya, maka debitur diwajibkan oleh Pasal 1768 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk membayar bunga moratoir.

## 2. Bunga yang diperjanjikan

Berdasarkan Pasal 1767 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada prinsipnya bunga yang diperjanjikan itu boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pada pokoknya ketentuan Pasal ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan besarnya bunga, meskipun demikian bunga ditetapkan dalam perjanjian perlu diperhatikan dengan kemampuan debitur untuk membayar bunga.

## 3. Bunga yang ditetapkan oleh Pengadilan

Pengadilan dapat menetapkan bunga atas suatu utang, jika ada perkara gugatan yang diajukan. Putusan pengadilan yang menetapkan bunga, merupakan penerobosan terhadap bunga yang diperjanjikan, karena besarnya bunga dinilai tidak tepat.

Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang tidak lepas dengan namanya jaminan utang yang disyaratkan oleh kreditur untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur. Adapun bentuk jaminan utang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan yang memberikan hak kebendaan itu kepada kreditur selaku pemegang jaminan dan jaminan perorangan yaitu penanggungan hutang. Pemberian jaminan hutang oleh debitur ini akan memberikan keyakinan kepada pihak yang berpiutang atau kreditur atas hutang yang telah dipinjamkan kepada debitur.

Jaminan dalam perjanjian utang piutang merupakan perjanjian assesoir atas perjanjian utang piutangnya (Fuady, 2014, hlm. 8)

#### **4. Restrukturisasi Utang**

Restrukturisasi merupakan suatu langkah penyelesaian potensi sengketa atau sengketa yang telah timbul baik yang telah berada di pengadilan atau masih di luar pengadilan, yang dilakukan secara kekeluargaan melalui suatu konsep dan konstruksi langkah penyehatan terstruktur yang disepakati bersama, sebagai dasar perubahan terhadap kesepakatan berbisnis terdahulu, berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1855 *jo.* Pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun maksud dilaksanakannya restrukturisasi utang adalah memberikan kesempatan kepada debitur yang dinilai memenuhi ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan program restrukturisasi, agar debitur dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditur, dengan memberikan syarat-syarat dan kondisi-kondisi baru kepada debitur (KlikLegal.com, 2022).

Restrukturisasi utang ini diharapkan menjadi *win-win solution* bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Kreditur akan terhindar dari kerugian gagal bayar jika dikemudian hari perusahaan dikemudian hari mampu menyelesaikan utangnya.

Restrukturisasi dalam pembiayaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.

18/PBI/2008/Tentang Restrukturisasi, restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui : (Hariyadi, 2020, hlm. 121)

1. Penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan, sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*.

## C. Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”. “*Wan*” artinya buruk atau jelek dan “*prestatie*” artinya kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Terdapat keberagaman istilah yang digunakan untuk wanprestasi diantaranya yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Wanprestasi dapat disimpulkan sebagai prestasi yang buruk atau jelek. Wanprestasi dalam arti secara umum adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, dengan begitu seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat memenuhi prestasi dari waktu yang ditetapkan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya (Harahap, 2013, hlm. 60).

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian atau tidak dipenuhinya prestasi sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji dipakai untuk wanprestasi (Prodjodikoro, 2012, hlm. 17).

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu :  
(Syahrani, 2013, hlm. 218)

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi

Menurut Subekti bentuk wanprestasi terdiri dari : (Subekti, 2014, hlm. 50)

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi ;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;
3. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat atau tidak tepat pada waktunya;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Syarat terjadinya wanprestasi terdiri dari dua macam yakni :

a. Syarat materil

Syarat materil yaitu kelalaian, yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan dua hal yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kalalaian dan keadaan memaksa.

b. Syarat formil

Syarat formil yaitu somasi, seorang debitur dikatakan wanprestasi bilamana telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi merupakan teguran dari kreditur kepada debitur sebagai peringatan kepada debitur untuk dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Pihak yang telah melakukan wanprestasi karena telat membayar apa yang telah diperjanjikan ataupun sama sekali tidak membayar yang mengakibatkan kerugian yang dialami salah satu pihak. Karena dengan

adanya kerugian tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami melalui cara-cara sebagaimana diatur oleh undang-undang, yakni melalui :

Apabila pihak yang melakukan wanprestasi karena terlambat memenuhi prestasi atau sama sekali tidak memenuhi prestasi yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang lain, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti kerugian melalui beberapa cara, diantaranya : (Miru, 2018, hlm. 8)

a. Pemberitahuan atau somasi

Somasi merupakan pemberitahuan atau peringatan dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Somasi dilakukan sebanyak tiga kali, jika debitur tetap tidak mengindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan (H.Salim, 2016, hlm. 108).

b. Sesuai dengan perjanjian

Sesuai dengan perjanjian ini terjadi apabila dalam isi perjanjian sudah ditentukan mengenai jangka waktu untuk pemenuhan prestasi dalam perjanjian juga debitur tidak dapat memenuhi pada waktu yang sudah disepakati tersebut.



## 2. Akibat Hukum Wanprestasi

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

“pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”.

Berdasarkan uraian Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana disebutkan diatas, maka sesuai dengan prinsip untuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan, kreditur ataupun pihak yang dirugikan oleh debitur karena debitur wanprestasi memiliki pilihan untuk dilakukannya tuntutan atau akibat hukum yang timbul akibat dari wanprestasi yaitu diantaranya : (Suharnoko, 2014, hlm. 21)

- a. Pemenuhan prestasi;
- b. Ganti kerugian;
- c. Pemenuhan prestasi ditambah ganti rugi;
- d. Pembatalan perjanjian; dan
- e. Pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi.

Pasal ini pada pokoknya memberikan pilihan kepada kreditur untuk memilih dua kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan jika hal itu masih memungkinkan atau menuntut pembatalan perjanjian, pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian.

### 3. Ganti Rugi dalam Wanprestasi

Ganti rugi merupakan sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, maka dalam hal ini debitur dapat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala risiko yang seharusnya dibebankan kepadanya.

*Overmacht* atau keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada diluar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya, misalnya karena terjadinya gempa bumi, banjir, kebakaran dahsyat. Karena peristiwa yang dialami oleh debitur, prestasinya tidak dapat dipenuhi.

*Overmacht* atau keadaan memaksa diatur di dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun itikad buruk tidaklah ada pihaknya”.

Ketentuan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain berkaitan dengan pembayaran ganti rugi apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti rugi apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi tersebut disebabkan karena keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan debitur. Selain karena keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur (*overmacht*), debitur diharuskan memiliki itikad baik untuk dapat dibebaskan dari ganti kerugian akibat hal yang disebabkan diluar kemampuan debitur tersebut, sebagaimana Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengajam debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan hal yang dilarang”.

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu keadaan memaksa yang bersifat mutlak (*absoluut*) yaitu dalam halnya sama sekali debitur tidak mungkin untuk melaksanakan perjanjiannya, misalnya karena bencana alam. Keadaan memaksa yang kedua adalah yang bersifat relatif yaitu suatu keadaan yang menyebabkan perjanjian masih dapat dilaksanakan tetapi dengan pengorbanan yang besar dari debitur, misalnya harga barang yang masih harus didatangkan oleh penjual, dengan tiba-tiba oleh Pemerintah dikeluarkan suatu peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman untuk mengeluarkan suatu macam barang dari suatu daerah, yang menyebabkan debitur tidak dapat mengirimkan barangnya kepada kreditur (Suharnoko, 2014, hlm. 85).

Mengenai ganti rugi terhadap wanprestasi lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan terdiri dari: (Syahrani, 2013, hlm. 222)

a. Biaya (*kosten*)

b. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Misalnya biaya notaris, biaya perkara, dan lain-lain.

c. Rugi (*schaden*)

Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.

d. Bunga (*interesten*)

Bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau yang diperhitungkan. Bunga juga dapat diartikan sebagai kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderiving*) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Menurut J. Satrio ada beberapa jenis bunga, yaitu : (Isnaeni, 2016, hlm. 83)

#### 1. Bunga Moratoir

Bunga moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 1250 paragraf ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak

mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”

Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22.

## 2. Bunga Konvensional

Bunga konvensional adalah bunga yang disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan karenanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak.

## 3. Bunga Kompensatoir

Bunga kompensatoir adalah semua bunga yang bukan bunga konvensional dan bukan bunga moratoir. Bunga Kompensatoir ini pada dasarnya diberikan untuk mengganti kerugian atau pembayaran bunga-bunga yang telah dikeluarkan oleh Kreditur sebagai akibat dari wansprestasinya debitur.

Pasal 1251 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“Bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dengan pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan dimuka pengadilan, maupun karena persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun ketentuan ini bersifat memaksa dan hanya dalam dua hal diadakan pengecualian.”

Pasal 1251 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut bertujuan untuk mencegah dibuatnya suatu janji yang merugikan debitur, yaitu suatu janji yang menggabungkan bunga yang belum dibayar oleh debitur ke dalam utang pokok yang selanjutnya dikenakan bunga pula.

Ganti rugi yang dapat dituntut kreditur kepada debitur hanya berupa sejumlah uang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa ganti rugi diperhitungkan dengan sejumlah uang, dan tidak menyebutkan cara lain. Maka dapat dikatakan bahwa ganti rugi dari wanprestasi adalah harus berbentuk uang.

Terhadap debitur yang lalai membayar sejumlah uang kepada kreditur diwajibkan membayar ganti kerugian berupa bunga yaitu bunga moratoir. Bunga moratoir ini hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang, terhitung mulai gugatan diajukan di pengadilan. Sedangkan bunga menurut undang-undang, sebagaimana didalam Pasal 1767 KUHPerdata, yaitu bunga menurut Staatsblad Tahun 1848 No. 22 besarnya 6% per tahun. Terdapat 2 (dua) cara untuk pemenuhan pembayaran bunga agar bunga tersebut dapat dipenuhi, yaitu meminta di depan Pengadilan atau memperjanjikan dalam perjanjian dengan ancaman hukuman. Bunga moratoir juga dapat menjadi bunga kompensatoir apabila bunga tersebut menjadi pengganti kerugian sehingga menjadi bersifat kompensatoir (Supramono, 2013, hlm. 25).